



Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Peralihan Hak Waris

No. SK : Kabupaten Tanah Laut

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
2. Surat kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotokopi identitas pemohon / para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertifikat asli.
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Akte Wasiat noteriel.
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP / PPH untuk perolehan tanah lenih dari 60 juta rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Komplek Perkantoran Gagas, Jl. A. Syairani, Pelaihari, Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814 051221078

<https://kab-tanahlaut.atrbpn.go.id>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Tidak dipungut biaya
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

1. Biaya : $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp. } 50.000,00$
Kabupaten Tanah Laut

Produk Pelayanan

1. Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

- Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
- Melalui Nomor Pengaduan 0851-6100-1078 -
- Melalui Nomor Informasi Pelayanan 0857-0555-5265